



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pewaris
2. Fotocopy KK Pewaris
3. Fotocopy Surat Kematian
4. Fotocopy KK Ahli Waris
5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani ahli waris, 2 orang saksi, Lurah setempat beserta berkas kelengkapannya.
2. Staf menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas apabila sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa lebih lanjut.
3. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap diberi paraf koordinasi dan menyerahkan berkas kepada Sekretaris Kecamatan.
4. Sekretaris Kecamatan memeriksa berkas dan memberikan paraf koordinasi dan memberikan kembali kepada Kepala Seksi.
5. Kepala Seksi membawa surat kepada Camat untuk ditandatangani kemudian menyerahkan kepada staf untuk diberi nomor registrasi.
6. Staf memberikan nomor registrasi Surat Keterangan Waris dan membuat dokumentasi.
7. Pemohon menerima surat yang sudah diberi nomor registrasi.



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

+ - 1 Hari Jika Berkas yang dibutuhkan Lengkap dan Petugas yg Berwenang berada ditempat.

Senin-Jumat (09.00 - 16.00 WITA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen surat keterangan ahli waris

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat , Jln Bendung Benteng, Teppo, Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang
2. Kotak saran/Kritik
3. Kotak Pengaduan
4. Email : kec.patampanua@yahoo.com
3. Facebook : Kecamatan Patampanua
4. Staf Pelayanan: Rosmini (085236229559), Jumaidi, SH (081242472797)